

BAB II

KAJIAN PERPUSTAKAAN MENGENAI PENGERTIAN HUKUM ACARA PIDANA, TINDAK PIDANA KORUPSI, PENYADAPAN DAN OPERASI TANGKAP TANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

A. Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana merupakan keseluruhan aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan pidana serta prosedur penyelesaian perkara pidana yang meliputi proses pelaporan dan pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan, putusan dan pelaksanaan putusan pidana. Ada beberapa pendapat yang merumuskan mengenai pengertian hukum acara pidana, antara lain:²⁵

- a. Moelyanto menyebutkan bahwa Hukum Acara Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur macam apa, ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan perbuatan pidana,
- b. Wirjono Prodjodikoro memberikan batasan hukum acara pidana dengan menyebutkan jika suatu perbuatan dari seorang tertentu menurut peraturan hukum pidana merupakan perbuatan yang diancam

²⁵ ____ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 7.

dengan hukuman pidana, jadi jika ternyata ada hak badan pemerintah yang bersangkutan untuk menuntut seorang guna mendapatkan hukuman pidana, timbulah soal cara bagaimana hak menuntut itu dapat dilaksanakan, cara bagaimana akan didapat suatu putusan pengadilan, cara bagaimana dan oleh siapa suatu putusan pengadilan, yang menjatuhkan suatu hukuman pidana harus dijalankan, hal ini yang harus diatur dan peraturan inilah yang dinamakan hukum acara pidana,

- c. S.M. Amin juga memberikan batasan hukum acara pidana sebagai kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkara atas sesuatu ketentuan hukum dalam hukum materiil, berarti memberikan kepada hukum acara ini, suatu hubungan yang mengabdikan terhadap hukum materiil.

2. Tujuan Hukum Acara Pidana

Tujuan dari hukum acara pidana ialah untuk mencari kebenaran materil atau *substansial truth* dan perlindungan hak-hak asasi manusia atau *protection of human right*. Tujuan hukum acara pidana dapat dilihat melalui 2 (dua) segi yaitu:

1. Segi teoritis yaitu untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat,
2. Segi praktis yaitu untuk mendapatkan suatu kenyataan yang berhasil mengurangi keresahan dalam masyarakat berupa aksi sosial yang

bersifat rasional dan konstruktif didasarkan kebenaran menurut hukum dan keadilan hukum.

Menurut Andi Hamzah berpendapat:²⁶

“Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan antara artinya dan tujuan akhir yaitu menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal ini, mencapai suatu masyarakat tertib, tentram, damai, adil, dan sejahtera (tata tentram kerta raharja).”

Van Bemmelen juga mengemukakan 3 (tiga) fungsi hukum acara pidana sebagai berikut:²⁷

- a. Mencari dan menemukan kebenaran.
- b. Pemberian keputusan oleh hakim
- c. Pelaksanaan keputusan.

Tujuan hukum acara pidana pada hakekatnya memang mencari kebenaran. Penegak Hukum mulai dari polisi, jaksa, dan hakim yang dalam hal penyidikan, penuntutan, mengadili perkara, senantiasa harus berdasarkan, harus berdasarkan hal yang sungguh-sungguh terjadi. Untuk itu dibutuhkan petugas-petugas yang selain berpengalaman luas, berpendirian yang teguh dan kuat dalam menghindari dan menolak bentuk pemberian apapun.

²⁶ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 19.

²⁷ Ibid. hlm. 8.

Hukum acara pidana sebenarnya menemukan agar para hakim dapat berusaha menembus kearah ditemukannya kebenaran dan perbuatan yang disangka telah dilakukan oleh orang. Dengan demikian hukum acara pidana mengemban misi mencari kebenaran materiil tentang pelaku tindak pidana untuk memperoleh imbalan atas pebuatannya serta membebaskan mereka yang tidak bersalah dari tindakan yang seharusnya tidak dikenakan atas dirinya. Oleh karena itu, maka penegak hukum melalui polisi, jaksa, hakim dalam menyelidik, menuntut dan mengadili perkara senantiasa harus berdasarkan kebenaran dan berdasarkan peristiwa yang sungguh terjadi.

B. Asas-asas Hukum Acara Pidana

Adapun beberapa asas-asas yang dikenal dalam hukum acara pidana adalah:

1. Peradilan cepat, Sederhana, dan Biaya ringan.

Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang terdapat pada KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran Undang-Undang No. 14 tahun 1970 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Hal ini diatur dalam penjelasan umum butir 3e KUHAP yaitu: "Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak yang harus diterapkan

secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan (*speedy and fair principle*). Di dalam KUHAP dapat diketahui adanya beberapa ketentuan sebagai penjabaran dari asas peradilan cepat yaitu Pasal 50 KUHAP yaitu:

- a. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
- b. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
- c. Terdakwa berhak segera diadili oleh peradilan.

Pasal-pasal lain yang berkaitan dengan hal ini adalah Pasal 102 ayat (1), Pasal 106, Pasal 107 ayat (3), dan Pasal 140 ayat (1) KUHAP.

Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim) merupakan bagian dari hak asasi manusia. Begitu pula peradilan bebas, jujur, dan tidak memihak yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Asas ini menghendaki adanya suatu peradilan yang efisien dan efektif sehingga tidak memberi penderitaan yang berkepanjangan kepada tersangka atau terdakwa agar kepastian hukum lebih terjamin.

Tentang asas sederhana dan biaya ringan pun dijabarkan dalam KUHAP sebagaimana dalam Pasal 98 KUHAP yaitu:

1. “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan

kerugian bagi orang lain maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu”.

2. “Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan”.

2. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*).

Asas ini terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP yaitu: “Setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (*presumption of innocence*)”

Adapun menurut M. Yahya Harahap²⁸, asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis penyidikan dinamakan “Prinsip Akusator”. Prinsip akusator menempatkan kedudukan tersangka / terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan:

²⁸ Mohammad Taufik makarao, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 3-4.

- a. Adalah subyek, bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat dan martabat harga diri.
- b. Yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusator adalah kesalahan (tindak pidana) yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa. Kearah itulah pemeriksaan ditujukan.

Dengan asas praduga tak bersalah yang dimiliki KUHAP, dengan sendirinya memberi pedoman kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusator dalam setiap tingkat pemeriksaan. Aparat penegak hukum harus menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang inkuisitoir, yang menempatkan tersangka/terdakwa dalam setiap pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang. Prinsip inkuisitoir inilah yang dulu dijadikan landasan pemeriksaan dalam periode HIR. HIR sama sekali tidak memberi hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka/terdakwa untuk membela diri dan mempertahankan hak dan kebenarannya. Sebab sejak semula aparat penegak hukum :

- a. Sudah apriori menganggap tersangka / terdakwa bersalah.
- b. Seolah-olah si tersangka sudah divonis sejak pertama dia diperiksa dihadapan pejabat penyidik.
- c. Tersangka/terdakwa dianggap dan dijadikan sebagai objek pemeriksaan tanpa memperhatikan hak -hak asasi kemanusiaannya

dan haknya untuk membela dan mempertahankan martabat serta kebenaran yang dimilikinya. Akibatnya, sering terjadi dalam praktek penegakan hukum, seseorang yang benar-benar tidak bersalah terpaksa menerima nasib sial, meringkuk dalam penjara.

3. Asas Oportunitas

Bertolak belakang dengan asas Legalitas adalah asas oportunitas yang berarti: “sekalipun seorang tersangka telah terang cukup bersalah menurut pemeriksaan penyidikan, dan kemungkinan besar akan dapat dijatuhi hukuman, namun hasil pemeriksaan tersebut tidak dilimpahkan ke sidang pengadilan oleh penuntut umum”. Kasus perkara itu “*deponer*” (di kesampingkan) oleh pihak Kejaksaan atas dasar pertimbangan “demi kepentingan umum”. Kejaksaan berpendapat, akan lebih bermanfaat bagi kepentingan umum jika perkara itu tidak diperiksa di muka sidang pengadilan. Dengan demikian, perkaranya dikesampingkan saja (dideponer). Cara penyampingan yang seperti inilah yang disebut asas oportunitas.

Pasal 8 Undang-Undang Pokok Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004, yang memberi wewenang kepada Kejaksaan Agung untuk mendeponer / menyampingkan suatu perkara berdasar alasan “demi kepentingan umum”. Hal ini dipertegas lagi oleh penjelasan Pasal 77 KUHAP, yang merumuskan bahwa: “Yang dimaksud penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung.” Seperti juga dalam

pedoman pelaksanaan KUHAP memberi penjelasan sebagai berikut: “Dengan demikian, kriteria demi kepentingan umum dalam penerapan asas oportunitas di negara kita adalah didasarkan untuk kepentingan pribadi”.

Asas oportunitas adalah hak yang dimiliki oleh penuntut umum untuk tidak menuntut ke pengadilan atas seseorang. Di Indonesia wewenang ini hanya diberikan kepada kejaksaan. Menurut A.Z Abidin Farid memberi perumusan tentang asas oportunitas yaitu²⁹:

“Asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum”.

Dalam hubungan dengan hak penuntutan dikenal dua asas, yaitu yang disebut asas legalitas dan asas oportunitas. Asas legalitas dalam hukum acara pidana tidak dicampuradukkan dengan pengertian asas legalitas dalam hukum pidana (materiil) yang biasa disebut asas *Nullum Delictum Nulla Poena Lege Poenali* yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Kelihatannya asas hukum pidana ini akan dipertahankan terus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional mendatang.

Menurut asas oportunitas, penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi, demi

²⁹ A. Z. Abidin, *Sejarah dan Perkembangan Asas Oportunitas di Indonesia*, 2001, hlm.12.

kepentingan umum, seseorang yang melakukan delik tidak dituntut. Asas legalitas dan asas oportunitas ada dalam KUHAP, namun titik beratnya cenderung lebih mengutamakan asas legalitas. Sedangkan asas oportunitas hanyalah merupakan pengecualian yang dapat dipergunakan secara terbatas sekali. Dan mungkin dalam sejarah penegakan hukum yang akan datang, bangsa kita akan semakin memahami betapa adilnya mempergunakan asas legalitas secara mutlak dan menyeluruh, tanpa diskriminasi atas alasan kepentingan umum.

4. Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum

Pasal yang mengatur tentang asas ini adalah Pasal 153 ayat (3) KUHAP yaitu: “Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak”. Pasal yang mengatur tentang asas ini adalah Pasal 153 ayat (4) KUHAP yaitu: “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum”.

Sebenarnya hakim dapat menetapkan apakah suatu sidang dinyatakan seluruhnya atau sebagian tertutup untuk umum. Pertimbangan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada hakim. Hakim melakukan itu berdasarkan jabatannya atau atas permintaan penuntut umum dan terdakwa. Saksi pun dapat mengajukan permohonan agar sidang tertutup untuk umum dengan alasan demi nama baik keluarga.

Walaupun sidang dinyatakan tertutup untuk umum, namun keputusan hakim dinyatakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Bahkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 20 dan KUHAP Pasal 195 dengan tegas menyatakan: “Semua putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.

5. Semua Orang Diperlakukan Sama di Depan Hukum

Asas ini menegaskan bahwa sebagai Negara Hukum maka dihadapan hukum semua orang adalah sama dan sederajat. Asas ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam penjelasan umum butir 3a. Pasal 5 ayat (1) yaitu: “Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan”. Sedangkan penjelasan umum butir 3a KUHAP merumuskan bahwa: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.

6. Peradilan Dilakukan Oleh Hakim Karena Jabatannya dan Tetap.

Berarti pengambilan keputusan salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatan ini diangkat hakim-hakim yang tetap oleh kepala Negara yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

7. Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum

KUHAP Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 diatur Bantuan Hukum, dimana tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas. Asas bantuan hukum bagi tersangka terdakwa ini telah menjadi ketentuan universal di Negara-Negara demokrasi. Kebebasan itu antara lain sebagai berikut :

- a. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan.
- b. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.
- c. Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap waktu.
- d. Pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan Negara
- e. Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan.
- f. Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka terdakwa.

Pembatasan-pembatasan hanya dikenakan apabila penasihat hukum menyalahgunakan hak-haknya tersebut. Kebebasan dan kelonggaran tersebut hanya dari segi yuridis semata, bukan dari segi politis, social dan ekonomi, sehingga dengan adanya hambatan-hambatan tersebut pelaksanaan bantuan hukum yang merata agak sulit dilaksanakan.

8. Asas Akusator dan Inkisitor.

Asas akusator berarti menempatkan kedudukan terdakwa dalam kesejajaran yang memeriksa. Dalam hal ini terdakwa tidak dipandang sebagai objek seperti dalam asas inkisitor. Hal ini terbukti dengan adanya hak memperoleh bantuan hukum sejak awal pemeriksaan di tingkat penyidikan. Asas akusator ini berhubungan dengan asas-asas hukum acara pidana. Salah satu contoh yaitu adanya kebebasan untuk mendapatkan bantuan hukum menunjukkan bahwa KUHAP telah menganut asas *akusator* ini.

Sebagaimana kita ketahui, asas inkisitor berarti tersangka dipandang sebagai objek pemeriksaan yang masih dianut oleh HIR (*Her Herzine Indonesich Reglement*) untuk pemeriksaan pendahuluan. Asas ini merupakan kebalikan dari asas akusator yang menempatkan posisi tersangka sejajar dengan pejabat penyidik dan penuntut umum di depan hukum.

9. Pemeriksaan Hakim Yang Langsung dan Lisan

Pemeriksaan disidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi. Ini berbeda dengan acara perdata dimana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya. Pemeriksaan hakim juga dilaksanakan secara lisan artinya bukan tertulis antara hakim dan terdakwa. Ketentuan mengenai hal ini di atas dalam KUHAP diatur dalam pasal 154, 155 dan seterusnya.

Hukum acara pidana khusus, seperti Undang-Undang Nomor 11 (PNPS) Tahun 1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi, dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikenal pemeriksaan pengadilan secara in absentia atau tanpa hadirnya terdakwa.

C. Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.³⁰ Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.³¹ Hukum pembuktian yang mengatur dalam proses perkara pidana tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bagaimana caranya atau dengan menggunakan alat bukti apa agar dapat dibuktikan sesuatu perbuatan. Hal ini adalah mengenai “alat bukti (*bewijsmiddelen*)”. Undang-Undang akan menentukan alat bukti apa saja yang dipergunakan dalam pembuktian.
- b. Mengenai persoalan kekuatan apa saja yang harus diberikan kepada masing-masing alat bukti. Hal ini adalah mengenai “kekuatan bukti

³⁰ Yahya Harahap, *Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 273.

³¹ *Ibid.*, hm. 276

(*bewijskracht*)”. Aturan tentang ini misalnya apakah keterangan terdakwa saja yang berisikan pengakuan sudah cukup membuktikan perbuatan pidana yang didakwakan.

- c. Mengenai persoalan tentang siapa yang harus mengajukan bukti tentang perbuatan yang dilakukan. Hal ini adalah mengenai “beban pembuktian (*bewijslast*)”. Sesuai dengan asas “praduga tak bersalah (*presumption of innocent*)” beban pembuktian dalam perkara pidana adalah kewajiban penuntut umum.³²

Di Indonesia, dasar diatur dalam melakukan proses pembuktian diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP, telah diatur beberapa pedoman dan penggarisan.³³

- a. Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.
- b. Sebaliknya terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang, berupa sangkalan atau bantahan yang beralasan, dengan saksi yang meringankan *a decharge* maupun dengan alibi.

³² Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori Dan Implimentasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006, hlm. 223-224.

³³ Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 274.

c. Pembuktian juga bisa berarti suatu penegasan bahwa ketentuan tindak pidana lain yang harus dijatuhkan kepada terdakwa. Maksudnya, surat dakwaan penuntut umum bersifat *alternatif*, dan mulai dari hasil kenyataan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan pengadilan, kesalahan yang terbukti adalah dakwaan pengganti, berarti apa yang didakwakan pada dakwaan primair tidak sesuai dengan kenyataan pembuktian. Dalam hal ini, arti dan fungsi pembuktian merupakan penegasan tentang tindak pidana yang dilakukan terdakwa, serta sekaligus membebaskan dirinya dari dakwaan yang tidak terbukti dan menghukumnya berdasar dakwaan tindak pidana yang telah terbukti.

Sesuai dengan kekuatan Pasal 183 KUHAP, penyidik wajib mencari minimal dua alat bukti yang memberikan kekuatan pembuktian yang dapat meyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan hukuman. Pasal 183 KUHAP yaitu: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

2. Alat-alat Bukti Menurut KUHAP

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara *limitative* alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Diluar alat bukti itu

tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa menggunakan alat bukti yang dikehendakinya di luar alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1). Yang dinilai sebagai alat bukti dan dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1), tidak mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian yang mengikat.

Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah :

A. Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 butir 26 KUHAP yang dimaksud dengan saksi adalah “Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri”. Mengenai keterangan saksi sebagai alat bukti telah diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Sedangkan pengertian umum keterangan saksi ada dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP yang merumuskan bahwa: “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa

pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Kesaksian yang didengar dari orang lain atau biasa disebut “*testimonium de auditu*” bukan merupakan keterangan saksi. Begitu pula pendapat maupun rekaman yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi Pasal 185 ayat (5) KUHAP. Oleh karena itu setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi, harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan yang bersifat dan berwarna pendapat dan pemikiran pribadi saksi, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti.

Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu :

1. Syarat formil Yang dimaksud syarat formil adalah bahwa keterangan saksi dianggap sah apabila diberikan di bawah sumpah yang terdapat dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP.
2. Syarat materiil Yang dimaksud dengan syarat materiil adalah bahwa materi (isi) kesaksian dari seorang saksi itu harus mengenai hal – hal yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu yang terdapat dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP.

Untuk menjadi saksi dimuka sidang adalah merupakan kewajiban dari setiap orang oleh karena itu jika seseorang menolak memberikan keterangan setelah dipanggil secara patut (panggilan ke 3) maka ia dapat dihadirkan secara paksa ke sidang pengadilan. Pasal 159 ayat (2) KUHAP merumuskan bahwa: “Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim 34 ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan“.

Sebagaimana selalu dilakukan bahwa menjadi saksi di sidang pengadilan adalah merupakan kewajiban bagi setiap orang, sehingga bagi mereka yang dengan sengaja atau karena kealpaannya tidak menjadi saksi di persidangan diancam pidana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 224 KUHP yaitu: “Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang – undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Undang – Undang yang harus dipenuhinya, diancam :

1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Namun ada beberapa golongan orang yang dapat mengundurkan sebagai saksi atau dengan kata lain mempunyai hak tolak sebagai saksi di muka sidang pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 168 dan Pasal 170 KUHAP, golongan mana adalah sebagai berikut :

Pasal 168 KUHAP menyatakan:

Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa .
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga
- c. Suami atau istri terdakwa, meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Pasal 170 KUHAP menyatakan:

- (1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
- (2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Dilihat dari sifatnya maka saksi dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Saksi *A Charge* (saksi yang memberatkan terdakwa)
- b. Saksi *A de Charge* (saksi yang menguntungkan terdakwa).

Baik penuntut umum ataupun penasehat hukum dapat saling mengajukan saksi-saksi baik saksi yang sudah tercantum

dalam BAP penyidikan maupun yang tidak. Proses pemanggilan bagi saksi *A de Charge* dilakukan sendiri oleh penasihat hukum yang sebelumnya dimintakan ijin terlebih dahulu kepada ketua majelis pemeriksa perkara. Nilai kekuatan pembuktian yang melihat pada alat bukti keterangan saksi :

- a. Mempunyai kekuatan pembuktian bebas. Pada alat bukti kesaksian tidak melekat pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan juga tidak melekat di dalamnya sifat kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan (*besliessende wewijs kracht*). Tegasnya alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian bebas. Oleh karena itu alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang menentukan. Atau dengan singkat dapat dikatakan alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah adalah alat bukti yang bersifat bebas dan tidak sempurna serta tidak menentukan atau tidak mengikat.
- b. Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim. Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan, sama sekali tidak mengikat hakim. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan

kebenarannya. Tergantung pada penilaian hakim untuk menganggapnya sempurna atau tidak. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi. Hakim bebas menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan itu dan dapat menerima atau menyingkirkannya.

Dalam hal ini, hakim dapat mempergunakan kebebasan menilai kekuatan pembuktian kesaksian, harus benar-benar bertanggungjawab. Jangan sampai kebebasan penilaian itu menjurus kepada kesewenang-wenangan tanpa moralitas dan kejujuran yang tinggi.

B. Keterangan Ahli

Pengertian umum dan keterangan ahli tercantum dalam 1 dalam butir 28 KUHAP yang merumuskan sebagai berikut: “Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan” Adapun Pasal 186 KUHAP juga merumuskan tentang pengertian keterangan ahli yaitu sebagai berikut: “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan“.

Keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan

dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu itu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan, maka disidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim. Jadi dengan demikian keterangan ahli diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim dan juga keterangan ahli itu diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan baik itu pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik maupun pemeriksaan yang dilakukan di pengadilan.

Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli. Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli:

- a. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian "*bebas*" atau "*vrij bewijskracht*". Didalam dirinya tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Terserah pada penilaian hakim. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud.

b. Disamping itu sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, keterangan ahli yang berdiri sendiri saja tanpa didukung oleh salah satu alat bukti yang lain, tidak cukup dan tidak memadai membuktikan kesalahan terdakwa. Apalagi jika Pasal 183 KUHAP di hubungkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yang menegaskan, seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Prinsip ini pun untuk alat bukti keterangan ahli, bahwa keterangan seorang ahli saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu agar keterangan ahli dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa harus disertai dengan alat bukti lain.

1. Syarat Sahnya Keterangan Ahli:

Suatu keterangan ahli dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah dengan melihat ketentuan Pasal 1 butir 28 KUHAP. Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP dan Pasal 186 KUHAP. Berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, maka dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa keterangan ahli harus merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus, tentang suatu yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang sedang diperiksa. Sedangkan keterangan yang diberikan seorang ahli, tapi tidak mempunyai keahlian khusus tentang suatu keadaan yang ada

hubungannya dengan perkara pidana yang bersangkutan, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Tata cara dan bentuk keterangan ahli yang diberikan atau diminta di sidang pengadilan menurut M. Yahya Harahap adalah:

- a. Apabila dianggap perlu dan dikehendaki baik oleh ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, dapat meminta pemeriksaan keterangan ahli dalam pemeriksaan disidang pengadilan.
- b. Keterangan ahli menurut tata cara ini berbentuk keterangan lisan dan secara langsung diberikan dalam pemeriksaan sidang pengadilan.
- c. Bentuk keterangan lisan secara langsung dicatat dalam berita acara pemeriksaan.
- d. Dan untuk itu ahli yang memberikan keterangan lebih dahulu mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan.
- e. Dengan dipenuhinya tata cara dan bentuk keterangan yang demikian, bentuk keterangan ahli tersebut menjadi alat bukti yang sah menurut Undang-Undang dan sekaligus keterangan ahli yang seperti ini mempunyai kekuatan pembuktian.³⁴

³⁴ Yahya Harahap, Op. Cit., hlm. 297

Menempatkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah di dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP, dapat dicatat bahwa adanya kemajuan dalam pembaharuan hukum, bahwa sejalan dengan perkembangan teknologi, maka keterangan ahli memegang peranan penting dalam penyelesaian kasus pidana. Masih kurangnya pengetahuan hakim dan penegak hukum lainnya dan arena minimnya alat bukti yang berkaitan dengan kemajuan teknologi informasi menjadikan sangat dibutuhkannya seorang ahli yang biasa meneliti kebenaran dari alat bukti tersebut dan hal ini sangatlah membantu proses persidangan. Edmon Makarim dalam hal ini berpendapat sebagai berikut:

“Disinilah, peran seorang ahli dalam memberikan suatu penjeasan di depan pengadilan, bahwa data elektronik (hasil kemajuan teknologi informasi) adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Standarisasi system tersebutlah yang menjadi sandaran berfikir bagi setiap argumentasi yang muncul di pengadilan. Pertama kali seorang ahli akan mengecek apakah suatu system computer tersebut dapat dipercaya (*trustworthy*). Jika sebuah system dinyatakan sebagai dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diajukan sebagai alat bukti/barang bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sah dengan alat bukti lain yang memiliki keuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti lain yang ada di dalam Pasal 184 KUHAP.³⁵”

C. Surat

³⁵ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004, Hlm. 435.

Menurut kamus Bahasa Indonesia, surat adalah “kertas yang tertulis dengan berbagai isi maksudnya”. Selanjutnya beberapa ahli memberikan definisi surat sebagai berikut:

a. Menurut Sudikno Mertokusumo:

“Surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian”

b. Menurut Asser-Anema yang dikutip oleh Andi Hamzah:

“Surat-surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan pikiran”.³⁶

Hendaknya dibedakan antara surat sebagai alat bukti dengan surat sebagai barang bukti (*stukken van overtuiging*). Surat sebagai barang bukti adalah surat yang dipergunakan atau hasil dari kejahatan (*corpus delicti*). Sedangkan surat sebagai alat bukti, secara rinci telah diatur dalam Pasal 187 KUHAP yaitu:

1. Surat yang dibuat diatas sumpah jabatan;
2. Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah

Surat yang dimaksud pada Pasal 187 KUHAP adalah surat yang dibuat oleh pejabat resmi yang berbentuk berita acara, akte, surat keterangan atau surat lain yang mempunyai hubungan dengan perkara yang sedang diadili. Sebagai syarat mutlak dalam menentukan suatu surat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah

³⁶ [http:// raja1987.blogspot.com/2010/03/tinjauan-umum-pembuktian-pidana.html](http://raja1987.blogspot.com/2010/03/tinjauan-umum-pembuktian-pidana.html)., Diakses pada hari rabu, 06 Maret 2018 pukul 02.07.

ialah bahwa surat-surat itu harus dibuat diatas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti surat, ditinjau dari segi teori dan dihubungkan dengan beberapa prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHAP adalah sebagai berikut:

a. Ditinjau dari segi formal.

Ditinjau dari segi formal, alat bukti surat yang disebut pada pasal 187 huruf a, b dan c adalah alat bukti “sempurna”. Sebab bentuk-bentuk surat yang disebut di dalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan dipenuhinya ketentuan formal dalam pembuatannya serta dibuat dan berisi, keterangan resmi dari seorang pejabat yang berwenang, dan pembuatan serta keterangan yang terkandung dalam surat dibuat atas sumpah jabatan maka ditinjau dari segi formal alat bukti surat seperti yang disebut Pasal 187 huruf a, b dan c KUHAP adalah alat bukti yang bernilai sempurna. Oleh karena itu alat bukti surat resmi mempunyai nilai “pembuktian formal yang sempurna”

b. Ditinjau dari segi materiil.

Dari sudut materiil, semua bentuk alat bukti surat yang disebut dalam Pasal 187 KUHAP bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat. Pada diri alat bukti surat itu tidak melekat kekuatan pembuktian yang mengikat. Nilai

kekuatan pembuktian alat bukti surat, sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dan alat bukti keterangan ahli, sama – sama mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas. Tanpa mengurangi sifat kesempurnaan formal alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b dan c KUHAP sifat kesempurnaan formal tersebut tidak dengan sendirinya mengandung nilai kekuatan pembuktian yang mengikat. Hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya, dan hakim dapat mempergunakan atau menyingkirkannya.

Supaya alat bukti surat menurut Pasal 187 KUHAP mempunyai kekuatan mengikat maka harus memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHAP yang menjelaskan bahwa alat bukti surat harus bersesuaian dengan alat bukti lain seperti keterangan saksi, dan 45 keterangan terdakwa. Kekuatan pembuktian pada alat bukti surat termasuk alat bukti yang lainnya mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, artinya hakim tidak terikat untuk menggunakan alat bukti surat sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan.

D. Petunjuk

Alat bukti petunjuk dapat ditemukan dalam Pasal 188 KUHAP yang terdiri dari ayat (1), (2), dan (3). Menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang diartikan Petunjuk adalah: “Perbuatan,

kejadian atau keadaan karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP merumuskan bahwa petunjuk hanyalah dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan saksi.
- b. Surat.
- c. Keterangan terdakwa.

Syarat-syarat untuk dapat dijadikannya petunjuk sebagai alat bukti haruslah:

- a. Mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi.
- b. Keadaan-keadaan perbuatan itu berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi.
- c. Berdasarkan pengamatan hakim baik dari keterangan terdakwa maupun saksi di persidangan.

Dengan demikian alat bukti petunjuk baru dapat digunakan sebagai alat bukti jika petunjuk tersebut mempunyai persesuaian dengan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Jika petunjuk tidak memiliki persesuaian dengan ketiga alat bukti tersebut tidak bisa dipergunakan sebagai alat bukti Menurut ketentuan Pasal 183 ayat (3) KUHAP bahwa penilaian atas

kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilaksanakan oleh hakim dengan arif dan bijaksana. Setelah hakim melakukan pemeriksaan dengan cermat dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Alat bukti petunjuk mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang bebas yakni:

- a. Hakim tidak terikat pada kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Oleh karena itu hakim bebas menilainya dan menggunakannya sebagai upaya pembuktian.
- b. Petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.

E. Keterangan Terdakwa

Alat bukti terdakwa didapati pada urutan terakhir dari alat-alat bukti yang ada dan uraiannya terdapat pada Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang merumuskan sebagai berikut: “keterangan terdakwa ialah yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri“.

Didalam Pasal 295 HIR, tentang pengakuan terdakwa berarti disini terdakwa telah mengaku bahwa ia yang melakukan

tindak pidana yang didakwakan dan terdakwa mengaku bahwa ia bersalah. Menurut Andi Hamzah keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan, semua keterangan terdakwa hendaknya didengar apakah itu berupa penyangkalan ataupun pengakuan sebagai dari perbuatan atau keadaan.

Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat:

- a. Terdakwa mengaku bahwa ia yang melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- b. Terdakwa mengakui bahwa dia yang bersalah.

Pada pengakuan terdakwa mengandung suatu pernyataan tentang sesuatu yang dilakukan seseorang sedangkan pada keterangan pengertiannya lebih bersifat suatu penjelasan akan sesuatu yang akan dilakukan seseorang.

Untuk menentukan bahwa keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang diperlukan beberapa asas sebagai landasan berpijak, antara lain:

1. Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan.
2. Tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

Sebagai asas ke dua ini, agar keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus memuat pernyataan atau penjelasan tentang:

- a. Perbuatan yang dilakukan terdakwa;
 - b. Apa yang diketahui sendiri oleh terdakwa;
 - c. Atau apa yang dialami sendiri oleh terdakwa.
3. Keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti bagi dirinya sendiri, Pasal 189 ayat (3) KUHAP menyatakan: “Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”. Semua yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang kedudukannya sebagai terdakwa, hanya dapat digunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara pidana terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat pada diri sendiri.
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan kesalahannya, Pasal 189 ayat (4) KUHAP menyatakan: “keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”. Ketentuan tadi merupakan penegasan prinsip batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

Pasal 183 KUHAP menentukan asas pembuktian bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa, kesalahannya harus dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

3. Teori Pembuktian

Untuk dapat menilai dan menentukan kekuatan dari alat bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Sistem atau teori pembuktian dalam hukum acara pidana dibedakan menjadi 4 macam yaitu:

1. Sistem/teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*).

Pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasar Undang-Undang secara positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada Undang- Undang saja, artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh Undang-Undang maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).

2. Sistem / teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*Conviction Intime*).

Teori ini artinya yaitu teori pembuktian menurut keyakinan hakim yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri. Dengan sistem ini pemidanaan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam Undang-Undang. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang di dakwakan. Sistem ini disebut juga *conviction intime*.

3. Sistem/teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Laconviction Raisonnee*).

Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang logis, yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijsteorie*)³⁷.

4. Sistem / teori pembuktian berdasarkan undang – undang secara negatif (*negatief wettelijk*).

³⁷ Andi Hamzah, Op. Cit., hlm. 251-253.

Disebut *wettelijk* oleh karena kesalahan terdakwa harus dibuktikan dari adanya alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Sedangkan disebut negatif karena adanya alat-alat bukti tertentu yang ditentukan oleh undang-undang itu saja belum mewajibkan (hakim boleh tidak percaya) hakim untuk menyatakan telah terbukti. Untuk itu masih disyaratkan adanya keyakinan hakim. Dengan kata lain penilai kekuatan bukti dari alat-alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan itu sepenuhnya diserahkan kepada hakim.

Adapun sistem pembuktian menurut Undang -Undang yang negatif terjelma dalam Pasal 183 KUHAP yang dirumuskan sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya“.

D. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Menurut Fockema Andreae kata Korupsi berasal dari bahasa Latin *Corruptio* atau *Corruptus*, selanjutnya bahwa *Corruptio* itu berasal dari kata asal *Corrumpere*, yaitu satu kata Latin yang lebih tua³⁸. Dari bahasa Latin tersebut turun kebeberapa bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu : *Corruption, Corrupt*; Prancis, yaitu :

³⁸ Fockema Andreae, *Kamus Hukum*, Bina Cipta, Bandung , 1983 hlm 5

Corruption; dan bahasa Belanda, yaitu : *Corruptie (Korruptie)*. Indonesia sendiri menggunakan kata Korupsi dan dapat dikatakan bahwa kata Korupsi yang digunakan oleh Indonesia merupakan turunan dari kata *Corruptie (Korruptie)* Dari Belanda.

Arti harfiah dari kata itu ialah Kebusukan, Keburukan, Kebejatan Ketidakjujuran, Dapat disuap, Tidak bermoral dan sebagainya. Meskipun kata *Corruptio* itu sangat luas sekali namun sering dipersamakan dengan artinya dengan Penyuapan dan juga merupakan suatu hal yang buruk dan bermacam ragam artinya, bervariasi menurut waktu, tempat dan bangsa. Dengan berbagai pengertian korupsi secara harfiah tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa korupsi itu sebagai istilah yang sangat luas artinya.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, korupsi berasal dari kata korup artinya : buruk, rusak, busuk; suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Dalam kamus tersebut korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Johnson mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan peran, jabatan publik atau sumber untuk keuntungan pribadi. Dalam definisi tersebut, terdapat empat komponen yang menyebabkan suatu

perbuatan dikategorikan sebagai korupsi, yaitu penyalahgunaan (*abuse*), publik, pribadi (*private*), dan keuntungan (*benefit*).³⁹

Di Indonesia jika berbicara tentang korupsi yang terfikirkan pertama kali adalah perbuatan jahat yang menyangkut keuangan negara dan suap. Menurut Mubyarto yaitu:⁴⁰

“Secara keseluruhan korupsi di Indonesia muncul lebih sering sebagai masalah politik daripada ekonomi. Ia menyentuh keabsahan (Legitimasi) pemerintah dimata generasi muda, kaum elit terdidik dan pegawai pada umumnya Korupsi mengurangi dukungan pada pemerintah dari kelompok elit di tingkat provinsi dan kabupaten”

Lebih tegas yang dikemukakan oleh Gunnar Myrdal sebagai berikut:⁴¹

“Masalah itu (Korupsi) merupakan suatu yang penting bagi pemerintah Asia selatan karena kebiasaan melakukan penyuapan dan ketidakjujuran membuka jalan membongkar korupsi dan tindakan-tindakan hukum terhadap pelanggaran”

2. Korupsi Sebagai Tindak Pidana

Sebelum mengetahui korupsi sebagai tindak pidana maka terlebih dahulu harus mengenal apa yang dimaksud dengan tindak pidana, undang-undang di Indonesia telah menggunakan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. untuk

³⁹ Handoyo, Eko. *Pendidikan anti Korupsi*. Penerbit Ombak (Anggota IKAPI). Semarang, 2013 hlm 19-20.

⁴⁰ Mubyarto, *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan keadilan*, Yayasan Agro Ekonomika, Jakarta 1988, hlm. 60

⁴¹ Gunnar Myrdal, *Asian Drama, an Inquiry Into The Property of Nations*, Penguin Books, Australia, 1977, hlm. 166

mengetahui definisi tindak pidana. Berikut adalah pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli:

- a. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴²
- b. Menurut Marshall, tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.⁴³
- c. Menurut Komariah Emong Supardjadja, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.⁴⁴
- d. Menurut Pompe, secara teoritis tindak pidana dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁴⁵

⁴² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 97

⁴³ *Ibid*, hlm. 98

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 99

⁴⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 182

- e. Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁴⁶
- f. Menurut Simons, perbuatan pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁴⁷
- g. Menurut Kanter dan Sianturi, tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).⁴⁸

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana, maka unsur-unsur tindak pidana itu harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:⁴⁹

- a. Subjek atau petindak (pelaku tindak pidana) dalam unsur barangsiapa atau setiap orang dalam rumusan suatu perundang-undangan;

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 184

⁴⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 98

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 99

⁴⁹ P.A.F. Lamintang, *Op.cit*, hlm. 185

- b. Kesalahan yaitu kondisi kejiwaan yang berhubungan dengan sikap batin pelaku. Apakah perbuatan tersebut dilakukannya sebagai bentuk kesengajaan atau kealpaan (kelalaian);
- c. Bersifat melawan hukum (dari tindakan tersebut);
- d. Suatu tindakan baik aktif maupun pasif yang dilarang oleh undang-undang dan para pelanggarnya diancam oleh pidana, dalam arti disini harus ada legalitas dari undang-undang;
- e. Waktu, tempat dan keadaan.

Tindak pidana tidak semata-mata hanya membahas mengenai pengertian maupun definisi saja. Akan tetapi, dibahas juga mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tindak pidana tersebut sehingga dapat dikatakan perbuatan itu merupakan perbuatan pidana yang dapat dihukum atau dipidana serta dapat dipertanggungjawabkan oleh seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut. Adapun menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:⁵⁰

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum;
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.

⁵⁰ Erdianto Effendi, *Op.Cit*, hlm.98

Sementara itu, menurut E.Y. Kanter dan Sianturi yang menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah:⁵¹

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan);
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang undang/perundang-undangan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur subjektif lainnya).

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:⁵²

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

⁵¹ *Ibid*, hlm. 99

⁵² P.A.F. Lamintang, *Op.cit*, hlm. 193

- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif suatu tindak pidana:⁵³

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut beberapa teoretis. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya.

Pengertian Korupsi sebagai tindak pidana, Yuridis Formal pengertian Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam Bab II tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 sampai dengan Pasal 20 serta Bab III tentang Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi Pasal 21 sampai dengan 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo .UndangUndang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Suatu perbuatan atau tindakan untuk dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana mempunyai unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi. Demikian halnya suatu tindak pidana untuk dikatakan sebagai suatu tindak pidana korupsi terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi.

⁵³ *Ibid.*

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menyebut, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut dapat ditarik unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

1. Perbuatan tersebut sifatnya melawan hukum unsur secara “melawan hukum“ disini dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dikatakan mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.
2. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Pada dasarnya maksud memperkaya diri sendiri disini adalah dengan perbuatan melawan hukum tersebut si pelaku bertambah kekayaannya .

Sedangkan memperkaya orang lain atau korporasi berarti akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan si pelaku, ada orang lain atau korporasi yang mendapatkan keuntungan atau bertambah harta kekayaannya.

Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1), dijelaskan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ”menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Pemberantasan Korupsi, maka pada dasarnya suatu tindak pidana dapat tergolong sebagai suatu tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-unsur Unsur secara melawan hukum sebagai berikut:

1. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi;

2. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

E. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Pidana Korupsi. KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.

Adapun tugas KPK yang adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK); supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK; melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK; melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam pelaksanaannya tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proposionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada presiden, DPR, dan BPK.

KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Kelima pimpinan KPK tersebut merupakan

pejabat negara, yang berasal dari unsur pemerintahan dan unsur masyarakat. Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial.

Pimpinan KPK membawahkan empat bidang, yang terdiri atas bidang Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, serta Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh seorang deputi. KPK juga dibantu Sekretariat Jenderal yang dipimpin seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia, namun bertanggung jawab kepada pimpinan KPK. Ketentuan mengenai struktur organisasi KPK diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan masyarakat luas tetap dapat berpartisipasi dalam aktivitas dan langkah-langkah yang dilakukan KPK. Dalam pelaksanaan operasional, KPK mengangkat pegawai yang direkrut sesuai kompetensi yang diperlukan.⁵⁴

2. Tugas dan Fungsi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Adapun yang menjadi tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi adalah :⁵⁵

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

⁵⁴ <http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk>. diakses tanggal 3 Maret 2018. Pada Pukul 03:16 WIB

⁵⁵ *Ibid.*

2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki berwenang:⁵⁶

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

⁵⁶ *Ibid.*

F. Penyadapan

1. Pengertian Penyadapan

Penyadapan/intersepsi: Proses, cara dan perbuatan untuk mendengar (merekam) informasi (rahasia, pembicaraan) orang lain dengan sengaja tanpa sepengetahuan orang tersebut, dan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatakan penyadapan adalah Kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokan, mengubah, menghambat dan atau mencatat transaksi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel seperti elektromagnetis atau radio frekuensi.”

Menurut kamus besar bahasa Indonesia penyadapan atau tindakan menyadap dapat diartikan sebagai:⁵⁷

“proses dengan sengaja mendengar dan atau merekam informasi orang lain secara diam-diam dan menyadap itu sendiri berarti proses, suatu cara atau perbuatan menyadap. Dapat juga didefinisikan sebagai kegiatan mendengar, merekam informasi rahasia atau pembicaraan orang lain yang dilakukan dengan sengaja tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan”

Adapun menurut *Black's Law Dictionary* penyadapan tidak menggunakan istilah *Intercept* melainkan menggunakan istilah *Wiretapping* dan mengartikan sebagai:⁵⁸

⁵⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta. 2008. Hlm. 1337

“Penyadapan adalah suatu bentuk dari cara menguping secara elektronik, dimana tindakan ini dilakukan berdasarkan perintah pengadilan, yang dilakukan secara rahasia dan dilakukan secara resmi, dengan cara mendengarkan melalui telepon”

2. Pengaturan Penyadapan

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam melakukan Penyadapan terhadap terduga Koruptor Komisi Pemberantasan Korupsi Berpegang teguh pada Pasal 12 ayat (1) huruf a undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang : a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.”

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyadapan tidak hanya berdasar kepada undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi juga melakukan penyadapan melihat undang-undang No 7 tahun 2006 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi pasal 50 yang menyatakan dalam memberantas kasus korupsi dapat dilakukan pengamatan pada komunikasi elektronik.

⁵⁸ Henry Campbele Black. *Black's Law Dictionary With Pronouciation*. Abridged Fifth Editions. West Publishing Co. St Paul. 1996. Hlm 825

Melihat dari kedua peraturan tersebut bahwa dalam melakukan penyadapan terhadap terduga pelaku korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki peraturan serta diatur yang secara tegas bukan saja melalui hukum nasional tetapi juga berdasarkan ratifikasi dimana ratifikasi tersebut menjadi tolak ukur untuk negara-negara yang meratifikasinya bahwa cara penanganan kasus korupsi di setiap negara tersebut dapat dilakukan penyadapan atau pengamatan terhadap komunikasi elektronik.

G. Operasi Tangkap Tangan

1. Pengertian Operasi Tangkap Tangan

Dalam konteks pembuktian, ada beberapa catatan terkait operasi tangkap tangan. Pertama, ada perbedaan prinsip pembuktian dalam perkara perdata dan perkara pidana. Dalam perkara perdata, para pihak yang melakukan hubungan hukum keperdataan cenderung mengadakan bukti dengan maksud jika di kemudian hari terjadi sengketa, para pihak akan mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat argumentasinya di pengadilan. Hal ini berbeda dengan perkara pidana, di mana pelaku selalu berusaha meniadakan bukti atau menghapus jejak atas kejahatan yang dilakukan. Operasi tangkap tangan lebih efektif untuk membuktikan kejahatan-kejahatan yang sulit pembuktian, termasuk kejahatan korupsi.

Dalam pembuktian perkara pidana ada postulat yang berbunyi *in criminalibus probantiones bedent esse luce clariores*. Bahwa dalam

perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. Artinya, untuk membuktikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana tidaklah hanya berdasarkan persangkaan, tetapi bukti- bukti yang ada harus jelas, terang, dan akurat.

Dalam rangka meyakinkan hakim untuk menjatuhkan pidana tanpa keraguan sedikit pun. Operasi tangkap tangan adalah cara paling ampuh untuk membuat bukti-bukti lebih jelas dan terang daripada cahaya. Adapun dalam konteks kejahatan korupsi, operasi tangkap tangan sudah pasti didahului serangkaian tindakan penyadapan yang telah dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Hasil penyadapan pada dasarnya merupakan bukti permulaan terjadinya suatu tindak pidana jika antara bukti yang satu dan bukti yang lain terdapat kesesuaian (*corroborating evidence*).

Operasi tangkap tangan hanyalah untuk mengonkritkan serangkaian tindakan penyadapan yang telah dilakukan sebelumnya sehingga bukti permulaan yang telah diperoleh akan menjadi bukti permulaan yang cukup. Artinya, perkara tersebut sudah siap diproses secara pidana karena memiliki minimal dua alat bukti. Keempat, dalam konteks kekuatan pembuktian, operasi tangkap tangan dapat dikatakan memenuhi pembuktian sempurna (*probatio plena*). Artinya, bukti tersebut tidak lagi menimbulkan keraguan-raguan mengenai keterlibatan pelaku dalam suatu kejahatan. Kendatipun demikian, hakim dalam perkara pidana tidak terikat secara mutlak terhadap satu

pun alat bukti. Akan tetapi, operasi tangkap tangan paling tidak dapat menghilangkan keraguan tersebut.

2. Pengaturan Operasi Tangkap Tangan

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Melakukan Operasi Tangkap Tangan menggunakan Pasal 111 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

“Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik”

Pasal diatas merupakan acuan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dapat melakukan Operasi Tangkap Tangan, bahwa yang memiliki kewenangan khususnya pada kasus korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam Pasal 1 ayat (19) KUHAP diartikan pada Pasal 111 ayat (1) yaitu:

“Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat setelah diserukan olah khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana tersebut.”

Pasal diatas merupakan dasar hukum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan

(OTT). Dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan dapat dikatakan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak tepat menggunakan pasal tersebut memandang bahwa Operasi Tangkap Tangan berbeda dengan Tertangkap Tangan yang terdapat pada pasal-pasal tersebut.